

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan kasih dan sayang-Nya kepada penulis berupa kesehatan, kesabaran, serta ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”**

Kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebagai revolusioner islam, penyebar risahlah-risalah Allah SWT dan sebagai pilar penegak panji-panji islam dipermukaan bumi ini, rasanya kita sebagai umatnya bersholawat atas beliau SAW. Mudah-mudahan kelak akan memperoleh syafaatnya.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam bentuk tenaga, pikiran serta materil demi terciptanya tugas penulisan dan penelitian skripsi ini sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Kiranya dengan terciptanya penelitian ilmiah ini, diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah kasanah keilmuan penulis khususnya maupun kepada pihak yang membaca penelitian ini pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dari pada itu penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda DR. H. Muhammad Zakaria, MH dan Ibunda Hj. Hasnawati, SH serta ketiga Adinda Muhammad Fauzi Ardi, Lulu Ahlam Amani, dan Nurlaili Amalia Sholeha yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak DR. H. Mawardi Muhammad Saleh, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu DR. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Bapak DR. Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Bapak Asril, SH, MH, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Nurnasrina, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Ibu Lysa Angrayni, SH, MH selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan kesedian waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, dan segenap civitas akademika yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Bapak Buyung, SH sahabat seperjuangan semasa perkuliahan, serta Bapak Tengku Nara Prima Putra, S.IP dan Bapak Ahmad Fadillah, S.Sos, yang memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Saudari Pinta Sufma Admaini, SH yang berjasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya selaku Penulis, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata pengantar yang Penulis persembahkan baik dari segi tata bahasa maupun secara etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 Maret 2017

Penulis

FATHUR RAHMAN HAKIM
NIM: 11127102770